



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN  
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
SELATAN NOMOR 165 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN  
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor : 264.a/HK.03.1-BA/7415/2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN NOMOR 165 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023



- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina JDIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- Merumuskan Kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
  - Menyusun dan Menyempurnakan Pedoman /Standar Pengelolaan Teknis Informasi dan Dokumentasi Hukum;
  - Melakukan Supervisi terhadap Kualitas Pembangunan Hukum dan Pelayanan kepada Publik sebagai salah satu wujud Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Akuntabel,Transparan, Efektif dan Efisien;
- Tim Teknis JDIH sebagaimana dimaksud Pada DIKTUM KESATU, bertugas :
- Menjamin Ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat,serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - Melakukan Pengunggahan seluruh Kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Hukum;
  - Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
  - Melakukan evaluasi Persemester atau Laporan Tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batauga  
Pada tanggal 5 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN,

Ttd

HASTUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum & Teknis Penyelenggara Pemilu

SAHUDDIN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
SELATAN NOMOR 165 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
SELATAN TAHUN 2023

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

| NO | NAMA                 | JABATAN                              | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM |
|----|----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1  | HASTUN, S.Pd,.MH     | Ketua KPU<br>Kab. Buton Selatan      | Ketua Pembina          |
| 2  | DENI DJOHAN, S.Sos   | Anggota KPU<br>Kab. Buton Selatan    | Pembina                |
| 3  | AGUSMAN, ST          | Anggota KPU<br>Kab. Buton Selatan    | Pembina                |
| 4  | SUWARDI SINGKA, S.Pd | Anggota KPU<br>Kab. Buton Selatan    | Pembina                |
| 5  | SYAHRIL, S.Sos.MPA   | Anggota KPU<br>Kab. Buton Selatan    | Pembina                |
| 6  | LA ODE SARMIN, S.Sos | Sekretaris KPU<br>Kab. Buton Selatan | Pembina                |

Ditetapkan di Batauga  
Pada tanggal 5 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN,

Ttd

HASTUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum & Teknis Penyelenggara Pemilu

SAHJUDIN





LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
SELATAN NOMOR 165 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
SELATAN TAHUN 2023

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

| NO | NAMA                              | JABATAN  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                 |
|----|-----------------------------------|--|--|
| 1  | Sahuddin,S.Sos.,M.Si              | Kasubag Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu<br>dan Hukum        | Pimpinan<br>Redaksi                    |
| 2  | Musriyanti Lawusu,S.E             | Kasubag Perencanaan,<br>Data dan Informasi                   | Penanggung<br>Jawab<br>Produk<br>Hukum |
| 3  | L.M Fadlan Hidayat,S.H            | Kasubag Sumber Daya<br>Manusia dan Partisipasi<br>Masyarakat | Penanggung<br>Jawab<br>Publikasi       |
| 4  | La Ode Aswan,S.E                  | Kasubag Keuangan Umum<br>dan Logistik                        | Penanggung<br>Jawab<br>Jaringan        |
| 5  | La Ode Muhammad<br>Amin,S.Ip.,M.A | Penelaah Teknis Kebijakan                                    | Pelaksana<br>Redaksi                   |
| 6  | Muh.Herdiawan Nur,S.H             | Penyusun Materi Hukum<br>dan Perundang-Undangan              | Pelaksana<br>Redaksi                   |
| 7  | Annisa Dewi<br>NoviHapsari,S.H    | Penyusun Materi Hukum<br>dan Perundang-Undangan              | Pelaksana<br>Redaksi                   |
| 8  | Ishaq Al-Hadrani                  | Penata Kelola Sistem dan<br>Teknologi Informasi              | Pelaksana<br>Redaksi                   |
|    | L.M Karamanuru,S.Pd               | Penata Kelola Pemilu Ahli<br>Pertama                         | Pelaksana<br>Redaksi                   |

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum & Teknis Penyelenggara Pemilu



Ditetapkan di Batauga  
Pada tanggal 5 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN,

Ttd

HASTUN